



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SANDI WIJAYA BIN IDUAR**
2. Tempat lahir : Bakung Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 23/2 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Bakung Ilir Rt.004 Rw.002 Kel/Desa.
Bakung Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Piece Sparepart Bulldozer Track Roller SF 1553000116Dikembalikan kepada Yang berhak melalui saksi MASHADI Bin TAMBIR Yang merupakan Penanggung jawab dari PT SIL (Sweet Indo Lampung)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR bersama-sama dengan FEBRIAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Bulan Februari 2024 di

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal areal workshop PT. SIL (Sweet indo Lampung) yang beralamatkan di Kampung Gedung meneng Kecamatan Gedung Meneng kabupaten tulang bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira Pukul 12.30 Wib terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR bersama-sama dengan Sdr FEBRIAN (DPO) berniat akan mengambil besi yang berada di dalam areal PT. SIL, kemudian sesampainya Terdakwa dan Sdr FEBRIAN di luar areal workshop PT. SIL Terdakwa mengangkat paksa kawat pagar berduri untuk masuk ke dalam areal workshop PT. SIL, Kemudian setelah berhasil Masuk kedalam , Terdakwa dan Sdr FEBRIAN melihat 1 (satu) buah besi Roler Dozer TRACK ROLLER SF 1553000116 tersebut yang berada di samping pagar kawat duri dan langsung mengambil besi Roler Dozer Tesebut dengan cara di angkat menggunakan tangan dan di gotong berdua berdua hingga melewati pagar berduri untuk dimasukan menuju kedalam parit yang berbatasan dengan perkebunan, selanjutnya Terdakwa dan Sdr FEBRIAN mengangkut besi Roler Dozer Tesebut ke atas sepeda motor yang Terdakwa Gunakan bersama dengan Sdr FEBRIAN;

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 07 Februari tahun 2024 sekira jam 12.35 Wib saksi DAS'AT Bin MAT RAIS (Alm), saksi ERSAN Bin BAHSAN yang pada saat itu sedang berpatroli dengan berjalan kaki untuk mengecek situasi keamanan di seputaran lokasi wilayah jaga (WORK Shop PT. SIL), saat berpatroli saksi ERSAN melihat kearah luar pagar bahwa ada 2 orang laki-laki yang tidak di kenal sudah membawa 1 (satu) picies TRACK ROLLER SF 1553000116 di luar pagar work shop. Kemudian para saksi langsung kembali ke pos untuk mengambil mobil patroli PT dan menuju luar pagar PT. SIL, setibanya di luar pagar work shop, Para saksi langsung memergoki Terdakwa SANDI WIJAYA dan Sdr FEBRIAN, Terdakwa berhasil diamankan sedangkan Sdr FEBRIAN berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Dente Teladas untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR bersama-sama dengan Sdr FEBRIAN (DPO) yang tanpa izin mengambil 1 (satu) buah besi Roler Dozer TRACK ROLLER SF 1553000116 PT SIL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.870.000 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa SANDI WIJAYA Bin IDUAR bersama-sama dengan Sdr FEBRIAN (DPO) tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASHADI BIN TAMBIR (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2024 sekira pukul 13.45 Wib saksi melihat Terdakwa tertangkap tangan oleh pihak sekuriti kemudian saksi diarahkan oleh pihak PT. SIL untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa barang milik PT. SIL yang diambil adalah 1 (satu) picis Track Roller SF 1553000116 dengan kerugian sekira Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. SIL untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di dalam workshop PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan diletakkan dibawah dekat pagar kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam workshop melalui kawat berduri yang berada di bagian samping workshop tersebut dan workshop tersebut dikelilingi oleh pagar kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa telah merusak kawat agar bisa masuk ke dalam workshop;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. ERSAN BIN BAHSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.35 Wib saksi dengan berpatroli jalan kaki bersama Saksi Das'at kemudian saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kearah luar pagar ada 2 (dua) orang laki-laki sudah membawa 1 (satu) picis Track Roller SF 1553000116 di luar pagar workshop kemudian Saksi dan Saksi Das'at kembali ke pos untuk mengambil mobil patroli kemudian saksi bersama saksi Das'at langsung mendekati dan mengejar kedua orang tersebut lalu Saksi Das'at menangkap satu orang sedangkan yang lain berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama saksi lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dente Teladas;

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sekira pukul Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa lokasi workshop dikelilingi oleh pagar kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa telah merusak pagar kawat untuk masuk dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di dalam workshop PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan diletakkan dibawah dekat pagar kawat berduri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pagar kawat tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga pihak perusahaan menambah kawat dan seng kembali;
- Bahwa Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah besik Track Roller tersebut bersama-sama dengan Sdr Febrian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. DAS'AT BIN MAT RAIS (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.35 Wib saksi dengan berpatroli jalan kaki bersama Saksi Ersan kemudian saksi melihat kearah luar pagar ada 2 (dua) orang laki-laki sudah membawa 1 (satu) picis Track Roller SF 1553000116 di luar pagar workshop kemudian Saksi dan Saksi Das'at kembali ke pos untuk mengambil mobil patroli kemudian saksi bersama saksi Das'at langsung mendekati dan mengejar kedua orang tersebut lalu Saksi menangkap satu orang sedangkan yang lain berhasil melarikan diri kemudian saksi bersama saksi lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dente Teladas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. SIL mengalami kerugian sekira pukul Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa lokasi workshop dikelilingi oleh pagar kawat berduri;
- Bahwa Terdakwa telah merusak pagar kawat untuk masuk dan mengambil barang tersebut;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di dalam workshop PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan diletakkan dibawah dekat pagar kawat berduri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pagar kawat tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga pihak perusahaan menambah kawat dan seng kembali;
- Bahwa Terdakwa mengangkat 1 (satu) buah besi Track Roller tersebut bersama-sama dengan Sdr Febrian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Febrian telah mengambil 1 (satu) buah besi roler dozer milik PT. SIL tanpa izin yang berada di lokasi workshop PT. SIL;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr Febrian mengambil besi tersebut adalah dengan cara Sdr Febrian merusak pagar kawat duri dengan tali rafia dan mengangkat dan diikat ke atas pagar hingga bengkok kemudian masuk melewati pagar kawat duri tersebut lalu Terdakwa dan Sdr Febrian mengangkat dan menggotong besi tersebut melewati pagar kawat duri lalu memasukkan ke dalam parit perbatasan perkebunan lalu kembali diangkat dan akan diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa besi tersebut rencananya akan dijual ke tempat Sdr Kodim dan Sdr Aco yang beralamat di Kampung Bakung Udik dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa biasanya Sdr Kodim dan Aco membeli besi dari Terdakwa dengan harga Rp.4000,00 per kilogram;
- Bahwa yang memiliki ide rencana pencurian tersebut adalah Sdr Febrian dengan mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Yuk, kita ngambil besi di PT. SIL" dan Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Febrian telah mencuri 4 (empat) kali diantaranya 3 kali di PT. SIL dan 1 kali di rumah masyarakat kampung Bakung Rahayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sparepart Bulldozer Track Roller SF 1553000116

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Febrian telah mengambil 1 (satu) buah Track Roller SF 1553000116 (besi roler dozer) milik PT. SIL tanpa izin yang berada di lokasi workshop PT. SIL;
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr Febrian mengambil besi tersebut adalah dengan cara Sdr Febrian merusak pagar kawat duri dengan tali rapih dan mengangkat dan diikat ke atas pagar hingga bengkok kemudian masuk melewati pagar kawat duri tersebut lalu Terdakwa dan Sdr Febrian mengangkat dan menggotong besi tersebut melewati pagar kawat duri lalu memasukkan ke dalam parit perbatasan perkebunan lalu kembali diangkat dan akan diangkut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa barang tersebut sebelumnya berada di dalam workshop PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan diletakkan dibawah dekat pagar kawat berduri;
- Bahwa lokasi workshop dikelilingi oleh pagar kawat berduri;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut pagar kawat tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga pihak perusahaan menambah kawat dan seng kembali;
- Bahwa besi tersebut rencananya akan dijual ke tempat Sdr Kodim dan Sdr Aco yang beralamat di Kampung Bakung Udik dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang memiliki ide rencana pencurian tersebut adalah Sdr Febrian dengan mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Yuk, kita ngambil besi di PT. SIL" dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Febrian telah mencuri 4 (empat) kali diantaranya 3 kali di PT. SIL dan 1 kali di rumah masyarakat kampung Bakung Rahayu;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sandi Wijaya Bin Iduar dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud tanpa seijin pemiliknya, pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan “mengambil” adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada barang dan berpindahnya kekuasaan barang itu kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan melawan hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang, hak subyektif orang lain, kepatutan dan kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan non ekonomis bagi seseorang, dan barang disini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dimana penguasaan atau kepemilikan suatu barang tersebut, tanpa adanya ijin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr Febrian telah mengambil 1 (satu) unit Track Roller SF 1553000116 (besi roler dozer) milik PT. SIL tanpa izin yang berada di lokasi workshop PT. SIL;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa bersama Sdr Febrian mengambil besi tersebut adalah dengan cara Sdr Febrian merusak pagar kawat duri dengan tali rapih dan mengangkat dan diikat ke atas pagar hingga bengkok kemudian masuk melewati pagar kawat duri tersebut lalu Terdakwa dan Sdr Febrian mengangkat dan menggotong besi tersebut melewati pagar kawat duri lalu memasukkan ke dalam parit perbatasan perkebunan lalu kembali diangkat dan akan diangkut menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebelumnya berada di dalam workshop PT. SIL Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang dan diletakkan dibawah dekat pagar kawat berduri dan lokasi workshop tersebut dikelilingi oleh pagar kawat berduri;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut pagar kawat tersebut tidak dapat digunakan kembali sehingga pihak perusahaan menambah kawat dan seng kembali;

Menimbang, bahwa besi tersebut rencananya akan dijual ke tempat Sdr Kodim dan Sdr Aco yang beralamat di Kampung Bakung Udik dan hasil penjualan tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adanya kerjasama yang diinsyafi dan pelaksanaan bersama antara terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Febrian yang secara bersama-sama telah mengambil 1 (satu) unit Track Roller SF 1553000116 (besi roler dozer) milik PT. SIL tanpa izin dimana peran Sdr Febrian adalah pihak yang mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut kemudian Sdr Febrian merusak pagar kawat duri dengan tali rapih dan mengangkat dan diikat ke atas pagar hingga bengkok kemudian masuk melewati pagar kawat duri tersebut lalu Terdakwa dan Sdr Febrian bersama-sama mengangkat dan menggotong besi tersebut melewati pagar kawat duri lalu memasukkan ke dalam parit perbatasan perkebunan lalu kembali diangkat dan akan diangkut menggunakan sepeda motor sehingga dengan demikian unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perkara ini;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dan Sdr Febrian mengambil 1 (satu) unit Track Roller SF 1553000116 (besi roler dozer) milik PT. SIL tanpa izin adalah Sdr Febrian merusak pagar kawat duri dengan tali rapih dan mengangkat dan diikat ke atas pagar hingga bengkok kemudian masuk melewati pagar kawat duri tersebut lalu Terdakwa dan Sdr Febrian mengangkat dan menggotong besi tersebut melewati pagar kawat duri lalu memasukkan ke dalam parit perbatasan perkebunan lalu kembali diangkat dan akan diangkut menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap diri Terdakwa yang menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan Penuntut Umum maka oleh karena itu permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sparepart Bulldozer Track Roller SF 1553000116

Merupakan milik dari PT. SIL maka dikembalikan kepada PT. SIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah berulang kali mengambil barang milik orang lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl



1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Wijaya Bin Iduar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sparepart Bulldozer Track Roller SF 1553000116

Dikembalikan kepada PT. SIL melalui saksi MASHADI Bin TAMBIR

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Reza Mardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Friscdar R. A. T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E. R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 106/Pid.B/2024/PN Mgl